

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pembagian warisan di Kelurahan Combongan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembagian warisan lebih banyak mengikuti adat lokal dibandingkan ketentuan faraidh dalam hukum Islam.

Masyarakat Combongan secara umum memilih pembagian warisan secara *sama rata* antara laki-laki dan perempuan karena dianggap lebih mencerminkan rasa keadilan dan mampu menjaga kerukunan keluarga. Pemahaman terhadap pembagian faraidh masih terbatas, sehingga aturan tersebut tidak diterapkan secara ketat.

2. Musyawarah keluarga menjadi dasar utama dalam pelaksanaan pembagian warisan.

Nilai musyawarah (*syura*) dan kerelaan menjadi pedoman utama bagi masyarakat. Pembagian yang didasarkan pada kesepakatan semua ahli waris dianggap sebagai bentuk keadilan substantif yang lebih penting daripada keadilan formal berdasarkan angka faraidh.

3. Harmonisasi antara adat dan hukum Islam terjadi melalui peran tokoh agama dan legitimasi KHI.

Tokoh agama hadir dalam musyawarah untuk memberikan perspektif syariat, sementara keluarga tetap menentukan keputusan sesuai kondisi sosial mereka. Pasal 183 KHI yang memperbolehkan pembagian berdasarkan kesepakatan ahli waris menjadi legitimasi formal bagi praktik ini.

4. Model kewarisan di Combongan merupakan bentuk *living law* masyarakat.

Adat lokal dan nilai Islam menyatu dalam praktik sehari-hari melalui musyawarah dan kerelaan. Kombinasi ini membentuk pola kewarisan yang fleksibel, adaptif, dan dianggap paling sesuai oleh masyarakat setempat.

B. Saran

1. Saran bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman mengenai hukum waris Islam agar pembagian warisan dapat dilakukan secara lebih proporsional serta mempertimbangkan aspek syariat tanpa mengabaikan nilai adat dan keharmonisan keluarga.

2. Saran bagi Tokoh Agama

Tokoh agama diharapkan memperkuat edukasi dan sosialisasi mengenai hukum faraidh, serta memberikan pendampingan pada keluarga dalam proses musyawarah pembagian warisan agar keputusan yang dihasilkan tetap berada dalam koridor ajaran Islam.

3. Saran bagi Pemerintah Desa Combongan

Pemerintah desa hendaknya menyediakan dokumentasi atau pencatatan yang lebih sistematis terkait praktik pembagian warisan di wilayahnya. Hal ini penting untuk kebutuhan administrasi, kepastian hukum, serta dapat menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa di kemudian hari.

4. Saran bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti berikutnya disarankan untuk melibatkan informan yang lebih beragam dan melakukan observasi langsung terhadap proses musyawarah pembagian warisan. Selain itu, penelitian dapat memperluas kajian ke aspek sosio-legal, perubahan budaya, atau analisis komparatif dengan desa lain.